

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG
NOMOR 07 TAHUN 2000
TENTANG**

RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten;
- b. bahwa hutan sebagai salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat yang cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional serta bertanggung gugat, karena itu perlu adanya pengaturan yang bijaksana melalui Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3759);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3767);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 19. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
25. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 310/KPTS-II/1999 tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan;
26. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 358/KPTS-II/1999 tentang Besarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Persatuan Hasil Hutan Kayu.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINTANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
KABUPATEN SINTANG TENTANG RETRIBUSI IZIN
PENGAMBILAN HASIL HUTAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang;

- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hasil Hutan adalah Benda-benda Hayati dan Non Hayati beserta turunannya serta Jasa-jasa yang berasal dari hutan;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- h. Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pungutan hasil kayu dan hutan bukan kayu serta pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mengambil hasil hutan;
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin pengambilan hasil hutan;
- k. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- p. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDLB dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- r. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk mengambil hasil hutan.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pemberian Izin Pengambilan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu (ikutan) sesuai kewenangan Pemerintah Daerah yang meliputi :

A. KAYU BULAT :

1. Kayu Meranti dan Rimba Campuran yang mempunyai ukuran diameter 30 cm keatas :
 - a. meranti merah;
 - b. meranti kuning;
 - c. meranti putih;
 - d. melapi;
 - e. mersawa;
 - f. nyatok;
 - g. durian burung;
 - h. bengkirai;
 - i. rintangor;
 - j. medang;
 - k. mabang;
 - l. mentibu;
 - m. pisang-pisang;
 - n. sindur;
 - o. kayu torem;
 - p. kayu rimba campuran lainnya.

2. Kayu Indah tanpa batasan diameter :
 - a. ramin;
 - b. rengas;
 - c. perepat;

- d. sempetir;
- e. sopokeling.

3. Kelompok lain :

- a. mentaos;
- b. kisereh;
- c. perupu
- d. giam;
- e. belangaran;
- f. kulim.

B. KAYU BULAT KECIL (tidak berlaku kelompok jenis A2 dan A3) :

- 1. diameter 20 cm sampai dengan 29 cm;
- 2. cerucuk;
- 3. tiang jermal;
- 4. gelangan rel;
- 5. arang :
 - a. kelompok meranti;
 - b. rimba campuran.
- 6. kayu bakar.

C. BAHAN BAKU SERPH (BBS) :

Khusus untuk kelompok jenis Meranti dan jenis Rimba Campuran dengan diameter kurang dari 20 cm;

D. ROTAN

- 1. Kelompok Rotan Pulut :
 - a. rotan pulut merah;
 - b. rotan pulut putih;
 - c. rotan lilin;
 - d. rotan lacak;
 - e. rotan datuk.

2. Kelompok Rotan Sega :
 - a. rotan sega (taman);
 - b. rotan sega air (ronti);
 - c. rotan sega badak;
 - d. rotan irit/jahab.
3. Kelompok Rotan Lambang :
 - a. rotan lambang;
 - b. rotan anduru;
 - c. rotan lita;
 - d. rotan sabutan;
 - e. rotan ampar tikar;
 - f. rotan tarumpu;
 - g. rotan jermasin.
4. Kelompok Rotan Tahiti (Rotan Tahiti dan Rotan Telang) panjang maksimal 4 meter :
 - a. diameter sampai dengan 24 mm;
 - b. diameter sampai dengan 30 mm.
5. Kelompok Rotan Manau dengan panjang maksimal 4 meter :
 - a. rotan manau;
 - b. rotan manau tikus;
 - c. rotan manau riang;
 - d. rotan manau padi.
6. Kelompok Rotan Semambu dengan panjang maksimal 4 meter :
 - a. rotan semambu;
 - b. rotan tabu-tabu;
 - c. rotan wilatung;
 - d. rotan nawi;
 - e. rotan dahan.
7. Kelompok Rotan jenis lainnya (yang tidak tercantum diatas).

E. GETAH :

1. getah jelutung;
2. getah ketiau;
3. getah karet hutan;
4. getah karet HTT;
5. getah hangkang;
6. getah jernang;
7. getah sundik;
8. getah pinus.

F. DAMAR :

1. damar mata kucing;
2. damar batu;
3. damar kopai;
4. damar pilau;
5. damar rasak;
6. damar daging;
7. damar gaharu;
8. sheetlac;
9. gubal gaharu;
10. kemedangan;
11. biji tengkawang;
12. biji kemiri;
13. kenari;
14. kemenyan;
15. biga;
16. asam;
17. gambir.

G. MINYAK ATSIRI :

1. minyak kenagan;
2. minyak sereh;

3. minyak daun cengkeh;
4. minyak pala;
5. minyak nilam;
6. minyak cendana;
7. minyak akar wangi;
8. minyak lawang;
9. minyak kayu putih;
10. minyak keruing.

H. SARANG BURUNG :

1. walet putih;
2. walet hitam.

I. KULIT KAYU :

1. acacia;
2. bakau;
3. kelampari;
4. gelam;
5. kayu selaro;
6. kayu laut;
7. kayu lawang;
8. kayu kusarang;
9. kayu manis;
10. masoi;
11. nyirih;
12. tangir;
13. tinggi;
14. soga;
15. suka;
16. pulo;
17. gamor/selampati.

J. TIKAR :

1. agel;
2. kolosua;
3. pandan.

K. ATAP :

1. atap nipah/kajang;
2. atap rumbia;
3. atap sirap.

L. BAMBU :

1. bambu apus;
2. bambu petung;
3. bambu milah.

M. LAIN-LAIN :

1. lilin tawon;
2. madu;
3. nibung bulat;
4. sagu;
5. nipah :
 - a. nira;
 - b. gula.
6. ijuk;
7. ketak.

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi :

- a. pengambilan kayu bakar untuk keperluan bukan komersial;
- b. pengambilan hasil hutan untuk kepentingan penelitian.

(3) Khusus untuk hasil Hutan Ikutan berlaku untuk orang pribadi atau badan pengumpul hasil Hutan Ikutan dimaksud yang memperoleh Izin di Wilayah Kabupaten Sintang;

- (4) Kayu Bulat Kecil (tidak termasuk kelompok jenis A2 dan A3 sesuai Pasal 3 ayat (1), berlaku terhadap orang pribadi atau badan sebagai pengumpul Hasil Hutan dimaksud dan memperoleh Izin di Wilayah Kabupaten Sintang.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin untuk mengambil Hasil Hutan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan Volume Hasil Hutan yang diizinkan untuk diambil.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya transportasi dalam rangka pemeriksaan lapangan, monitoring dan pembinaan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan satuan dan jenis hasil hutan yang diambil;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi hasil hutan kayu ditetapkan sebagai berikut :

JENIS HASIL HUTAN	SATUAN	TARIF/SATUAN
1	2	3
a. KAYU BULAT :		
1. Kayu Meranti dan Rimba Campuran yang mempunyai ukuran diameter 30 cm keatas :		
a. meranti merah;	M3	18 % / M3
b. meranti kuning;	M3	18 % / M3
c. meranti putih;	M3	18 % / M3
d. melapi;	M3	18 % / M3
e. marsawa;	M3	18 % / M3
f. nyatoh;	M3	18 % / M3
g. durian burung;	M3	18 % / M3
h. kruing;	M3	18 % / M3
i. bengkirai;	M3	18 % / M3
j. bintangor;	M3	18 % / M3
k. medang;	M3	18 % / M3
l. mabang;	M3	18 % / M3
m. mentibu;	M3	18 % / M3
n. pisang-pisang;	M3	18 % / M3
o. sindur;	M3	18 % / M3
p. kayu torem;	M3	18 % / M3
q. kayu rimba campuran lainnya.	M3	18 % / M3
2. Kayu Indah tanpa batasan diameter :		
a. ramia;	M3	18 % / M3

JENIS HASIL HUTAN	SATUAN	TARIF/SATUAN
1	2	3
b. rengas;	M3	18 % / M3
c. perapat;	M3	18 % / M3
d. sempetir;	M3	18 % / M3
e. sonokeling.	M3	18 % / M3
3. Kelompok lain :		
a. mentaos;	M3	18 % / M3
b. kisereh;	M3	18 % / M3
c. perupuk;	M3	18 % / M3
d. giam;	M3	18 % / M3
e. belangaran.	M3	18 % / M3
b. KAYU BULAT KECIL (tidak berlaku kelompok jenis a2 dan a3) :		
1. diameter 20 cm s/d 29 cm;	M3	6 % / M3
2. cerucuk;	M3	6 % / M3
3. tiang jermal;	M3	6 % / M3
4. galangan rel;	M3	6 % / M3
5. arang :		
a. kelompok meranti;	M3	6 % / M3
b. rimba campuran.	M3	6 % / M3
6. kayu bakar	M3	6 % / M3
c. BAHAN BAKU SERPIH (BBS) (khusus untuk kelompok jenis meranti dan kelompok jenis rimba campuran dengan diameter kurang dari 20 cm).	M3	6 % / M3

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi hasil hutan bukan kayu ditetapkan :

JENIS HASIL HUTAN	SATUAN	TARIF/SATUAN
1	2	3
a. KAYU BULAT :		
1. Kelompok Rotan Pulut :		
a. rotan pulut merah;	Ton	6 % / Ton
b. rotan pulut putih;	Ton	6 % / Ton
c. rotan lilin;	Ton	6 % / Ton
d. rotan lacak;	Ton	6 % / Ton
e. rotan datuk.	Ton	6 % / Ton
2. Kelompok Rotan Segi : :		
ramia;		
a. rotan segi (taman);	Ton	6 % / Ton
b. rotan segi air (ronti);	Ton	6 % / Ton
c. rotan segi badak;	Ton	6 % / Ton
d. rotan irit/jahab.	Ton	6 % / Ton
3. Kelompok Rotan Lambang :		
a. rotan lambang;	Ton	6 % / Ton
b. rotan anduru;	Ton	6 % / Ton
c. rotan lita;	Ton	6 % / Ton
d. rotan sabutan;	Ton	6 % / Ton
e. rotan ampar tikar;	Ton	6 % / Ton
f. rotan tarumpu;	Ton	6 % / Ton
g. rotan jermasin.	Ton	6 % / Ton
4. Kelompok Rotan Tohiti (Rotan Tohiti dan Rotan Telang panjang maksimal 4 meter) :		
a. diameter sampai dengan 24 mm;	Ton	6 % / Ton
b. diameter 25 mm s/d 30 mm.	Ton	6 % / Ton

JENIS HASIL HUTAN	SATUAN	TARIF/SATUAN
1	2	3
5. Kelompok Rotan Manau dengan panjang 4 meter :		
a. rotan manau;	Btg.	6 % / Btg.
b. rotan manau tikus;	Btg.	6 % / Btg.
c. rotan manau riang;	Btg.	6 % / Btg.
d. rotan padi.	Btg.	6 % / Btg.
6. Kelompok Rotan Semambu dengan panjang maksimal 4 meter :		
- rotan semambu.	Btg.	6 % / Btg.
7. Rotan Tabu-tabu :		
a. rotan wailung;	Btg.	6 % / Btg.
b. rotan nawi;	Btg.	6 % / Btg.
c. rotan dahan.	Btg.	6 % / Btg.
8. Kelompok Rotan jenis lainnya (yang tidak tercantum diatas).	Ton	6 % / Ton
b. GETAH :		
1. Getah Jelutung;	Ton	6 % / Ton
2. Getah Ketiau;	Ton	6 % / Ton
3. Getah Karet Hutan;	Ton	6 % / Ton
4. Getah Karet HTI;	Ton	6 % / Ton
5. Getah Hangkang;	Ton	6 % / Ton
6. Getah Jernang;	Ton	6 % / Ton
7. Getah Sundik;	Ton	6 % / Ton
8. Getah Pinus	Ton	6 % / Ton
c. DAMAR :		
1. Damar Mata Kucing;	Ton	6 % / Ton
2. Damar Bata;	Ton	6 % / Ton

JENIS HASIL HUTAN	SATUAN	TARIF/SATUAN
1	2	3
3. Damar Kopal;	Ton	6 % / Ton
4. Damar Pilau;	Ton	6 % / Ton
5. Damar Rasak;	Ton	6 % / Ton
6. Damar Daging;	Ton	6 % / Ton
7. Damar Gaharu;	Kg	6 % / Kg
8. Sheetlac;	Ton	6 % / Ton
9. Guba Gaharu;	Kg	6 % / Kg
10. Kemedangan;	Kg	6 % / Kg
11. Biji Tengkawang;	Ton	6 % / Ton
12. Biji Kemiri;	Ton	6 % / Ton
13. Kenari;	Kg	6 % / Kg
14. Kemenyan;	Ton	6 % / Ton
15. Biga;	Ton	6 % / Ton
16. Asam;	Ton	6 % / Ton
17. Gambir	Ton	6 % / Ton
d. MINYAK ATSIRI :		
1. Minyak Kenanga;	Kg	6 % / Kg
2. Minyak Sereh;	Kg	6 % / Kg
3. Minyak Daun Cengkeh;	Kg	6 % / Kg
4. Minyak Pala;	Kg	6 % / Kg
5. Minyak Nilam;	Kg	6 % / Kg
6. Minyak Cendana;	Kg	6 % / Kg
7. Minyak Akar Wangi;	Kg	6 % / Kg
8. Minyak Lawang;	Liter	6 % / Liter
9. Minyak Kayu Putih;	Liter	6 % / Liter
10. Minyak Keruing.	Liter	6 % / Liter
e. SARANG BURUNG :		
1. Walet Putih;	Kg	6 % / Kg

JENIS HASIL HUTAN	SATUAN	TARIF/SATUAN
1	2	3
2. Walet Hitam.	Kg	6 % / Kg
f. KULIT KAYU :		
1. Acacia;	Ton	6 % / Ton
2. Bakau;	Ton	6 % / Ton
3. Kelampari;	Ton	6 % / Ton
4. Gelam;	Ton	6 % / Ton
5. Kayu Salaro;	Ton	6 % / Ton
6. Kayu Laut;	Ton	6 % / Ton
7. Kayu Lawang;	Ton	6 % / Ton
8. Kayu Kusarang;	Ton	6 % / Ton
9. Kayu Manis;	Ton	6 % / Ton
10. Masoi;	Ton	6 % / Ton
11. Nyirih;	Ton	6 % / Ton
12. Tangir;	Ton	6 % / Ton
13. Tinggi;	Ton	6 % / Ton
14. Tarok;	Ton	6 % / Ton
15. Soga;	Ton	6 % / Ton
16. Suka;	Ton	6 % / Ton
17. Pulo;	Ton	6 % / Ton
18. Gemor/Salampati.	Ton	6 % / Ton
g. TIKAR :		
1. Agel;	Lembar	6 % / Lembar
2. Kolosua;	Lembar	6 % / Lembar
3. Atap Sirap.	Lembar	6 % / Lembar
h. ATAP :		
1. Atap Nipah/Kajang;	Lembar	6 % / Lembar
2. Atap Rumbia;	Lembar	6 % / Lembar
3. Atap Sirap.	Keping	6 % / Keping

JENIS HASIL HUTAN	SATUAN	TARIF/SATUAN
1	2	3
i. BAMBU :		
1. Bambu Apus;	Batang	6 % / Batang
2. Bambu Petung;	Batang	6 % / Batang
3. Bambu Milah.	Batang	6 % / Batang
j. LAIN-LAIN :		
1. Lilin Tawon;	Kg	6 % / Kg
2. Madu;	Liter	6 % / Liter
3. Nibung Bulat;	Batang	6 % / Batang
4. Sagu;	Kg	6 % / Kg
5. Nipah :		
a. nira;	Liter	6 % / Liter
b. gula.	Kg	6 % / Kg
6. Ijuk;	Ton	6 % / Ton
7. Ketak.	Ton	6 % / Ton

BAB VII CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan harga patokan dan volume;
- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah setiap tahun anggaran berdasarkan harga pasar setempat dengan mengacu pada harga satuan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Izin Pengambilan Hasil Hutan diberikan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Saat Terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah

retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);

- (2) Penagihan retribusi melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas Ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan, setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIX KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya Surat Teguran;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan-ketentuan yang telah ada mengatur materi yang sama sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang serta Peraturan Daerah Perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Disahkan di Sintang
Pada Tanggal 31 Juli 2000

BUPATI SINTANG,

ttd.

DRS. ELYAKIM SIMON DJALIL

Diundangkan di Sintang
Pada Tanggal 3 Agustus 2000

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SINTANG,**

ttd.

DRS. H. WASBIR MARTHA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2000 NOMOR 11
SERI B NOMOR 4.**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG
NOMOR 07 TAHUN 2000
TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab maka penggalan sumber-sumber pembiayaan pembangunan dianggap perlu untuk memperbesar pendapatan asli daerah khususnya dari Retribusi Daerah

Dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, maka Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Sintang.

Tujuan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan ini agar dapat mengatur, membina dan menertibkan pengambilan hasil hutan sehingga disamping memberikan nilai ekonomis juga memperhatikan unsur kelestariannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2

Cukup Jelas.

Pasal 3 ayat (1)

Huruf b angka 2 dan 6

Cerucuk dan kayu bakar untuk keperluan komersial misalnya untuk pembuatan jalan, jembatan, barau, pabrik, perumahan dan

pembangunan lainnya diluar kebutuhan rumah tangga. Penanggungjawab perizinan retribusinya dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang mengusahakannya.

Pasal 3

Ayat (2) huruf a

Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf b

Untuk kepentingan penelitian : mengenai pembatasan akan diatur sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Daerah ini dengan pembatasan-pembatasan rasionalisasi dan kewajaran dan tidak mengurangi/mengesampingkan ketentuan lain yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Orang pribadi atau badan usaha sebagai pengumpul hasil hutan dimaksud adalah orang pribadi atau badan usaha termasuk kelompok-kelompok masyarakat sebagai pengumpul dan memperoleh Izin di Wilayah Kabupaten Sintang.

Pasal 4 a/d Pasal 8 ayat (1)

Cukup Jelas.

Pasal 8 ayat (2)

Tarif/Satuan sebesar 18 % dirinci sebagai berikut :

- a. 12 % untuk dana Rehabilitasi dan Pembinaan Hutan;
- b. 6 % untuk biaya Administrasi Perizinan antara lain untuk :
 - Provisi;
 - Biaya Survey;
 - Monitoring;
 - Transportasi dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian;
 - Biaya Administrasi Perizinan lainnya.

Pasal 9 s/d Pasal 30

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 07